



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Hengki Hendratno
Pangkat/NRP	: Pratu/31090497530390
J a b a t a n	: Ta Tuyan Dodiklatpur
K e s a t u a n	: Rindam XII/TPR
Tempat, tanggal lahir	: Silangkita, 28 Maret 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Rindam XII/TPR Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam XII/TPR selaku Ankum Nomor : Kep/22/IIII/2017 tanggal 20 Maret 2017.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrindam XII/TPR Nomor : Kep/23/III/2017 tanggal 21 Maret 2017.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrindam XII/TPR Nomor : Kep/44/III/2017 tanggal 21 April 2017.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 di sel tahanan Denpom I/5

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danrindam XII/TPR Nomor : Kep/71/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/137/PM.I-02/AD/V/2018 tanggal 22 Mei 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/148/PM I-02/AD/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-032/A-32/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XII/TPR selaku Papera Nomor Kep/8/IV/2018 tanggal 4 April 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/146/AD/K/I-02/V/2018 tanggal 4 Mei 2018.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/52/PM I-02/AD/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA /52/PM.I-02/AD/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/52/PM I-02/AD/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/146/AD/K/I-02/V/2018 tanggal 4 Mei 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang: N i l i.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopeol BK 3135 ZW atas nama Gunawan Adi Pranata.

b) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW atas nama Gunawan Adi Pranata.

c) 4 (empat) lembar foto barang bukti.

d) 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tertanggal 1 Maret 2017.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui kesalahannya serta menyatakan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Nopember tahun dua ribu enam belas atau waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Sari Kedai Durian Kel. Medan Johor, Kec. Medan Johor Propinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tpr Kalimantan, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 631 Antang Tanjung Pura kemudian pada bulan Februari dipindah tugaskan di Rindam XII/Tpr Kalimantan sampai sekarang berpangkat Pratu NRP 31090497530390 dengan jabatan Ta Turyan Dodiklatpur.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2016 berangkat dari kesatuannya Rindam XII/TPR Kalimantan pulang ke kampungnya di Dusun Pandan Sari A, Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu, setelah itu Terdakwa datang ke kota Medan lalu menghubungi Saksi-1 (Sdr. Bagus Apriadi) yang sudah dikenalnya sejak tahun 2005 diajak untuk bertemu kemudian Terdakwa dijemput Saksi-1 di Simpang Bakti depan

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Super Market Irian Medan, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 ke tempat kos Saksi-1 di Jl. Bakti Gang Sukma I Kec. Medan Kota, Kota Medan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 Terdakwa menjumpai Saksi-1 (Sdr. Bagus Apriadi) di tempat kost Saksi-1 di Jl. Bakti Gang Sukma I Kec. Medan Kota, Kota Medan kemudian Tendakwa menyampaikan maksudnya akan meminjam uang Saksi-1 sebesar Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dengan janji uang tersebut akan segera dikembalikan kemudian oeh Saksi-1 diberikan, setelah itu yakni pada tanggal 20 Nopember 2016, Terdakwa kembali menjurnpai Saksi-1 lalu menyampaikan maksudnya ingin meminjam sepeda motor milik Saksi-1 untuk dipergunakan Terdakwa menumpai temaririya di Tanung Morawa, saat itu Saksi-1 percaya dengan omongan Terdakwa lalu meminjamkan sepedamotornya kepada Terdakwa jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW.
4. Bahwa Terdakwa setelah meminjam sepedamotor Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-1 (Sdr. Bagus Apriadi), Terdakwa pergi menjumpai Saksi-3 (Sdr. Yudistira) di Jl. Stadion No. 18 Kel. Teladan Kec. Medan Kota dengan mengendarai sepeda motor dimaksud namun plat nomornya telah dilepas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya ingin meminjam uang kepada Saksi-3 dengan jaminan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi-1 namun Saksi-3 tidak memiliki uang sehinggalerdakwa diajak oleh Saksi-3 ke rumah temannya yakni Saksi-4 (Sdr. Karim Hamzah) Jl. Sari Kedai Durian Kel. Medan Johor, Kec. Medan Johor.
5. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-4 (Sdr. Karim Hamzah) di Jl. Sari Kedai Durian Kel. Medan Johor, Kec. Medan Johor, Saksi-3 (Sdr. Yudistira) mengatakan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa sangat butuh uang dan berniat meminjam uang sebesar Rp.1.100.000 (Satu juta

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi-1 kemudian Saksi-4 menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor dimaksud namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan sehingga Saksi-4 curiga dengan status sepedamotor tersebut akan tetapi karena Saksi-4 sudah kenal lama dengan Saksi-3 akhirnya Saksi-4 setuju meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah) dengan janji uang tersebut harus dikembalikan pada tanggal 5 Desember 2016 karena akan dipergunakan untuk biaya persalinan istri Saksi-4 setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 pulang dan Terdakwa membenikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) karena telah membantu Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016, Terdakwa menjumpai Saksi-1 (Sdr. Bagus Apriadi) ke tempat kostnya dengan tanpa membawa sepedamotor Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-1 sehingga Saksi-1 langsung menanyakan perihal keberadaan sepeda motor milik Saksi-1 dan oleh Terdakwa dijawab sedang dipinjam oleh kawannya dan Saksi-1 percaya saja dan tidak bertanya lebih lanjut, setelah itu pada tanggal 6 Desember 2016 hal yang sama ditanyakan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab akan segera diambil ke tempat kawannya.
7. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016, Terdakwa kembali menjumpai Saksi-1 (Sdr. Bagus Apradi) ke tempat kostnya dengan tanpa membawa sepedamotor Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-1 dan ketika Saksi-1 menanyakan perihal keberadaan sepeda motornya, Terdakwa selalu menjawab masih dipinjam oleh temannya sehingga Saksi-1 menjadi khawatir dan curiga kemudian mendesak Terdakwa agar segera mengembalikan sepeda motor milik Saksi-1 namun oleh Terdakwa diminta agar bersabar hingga akhirnya pada tanggal 3 Januari 2017, Terdakwa memberitahukan telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-1 kepada Saksi-4.

8. Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Sdr. Bagus Apriadi) masih beritikad baik meminta kepada Terdakwa agar segera mengembalikan sepedamotor Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-1 akan tetapi Terdakwa tidak ada itikad baik demikian juga dengar orang tua Terdakwa ketika dihubungi oleh Saksi-1 tidak menanggapi dan mengatakan itu urusan Terdakwa sehingga pada tanggal 02 Pebruari 2017 Terdakwa dilaporkan ke Denpom 1/5 Medan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Sdr. Bagus Apriadi) mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi-5 (Pelda Donald Nababan), Saksi-6 (Pelda Suhartono) dan anggota Subdenpom 1/1-5 Cikampak di Dusun Pandan Sari A, Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu Selatan, dan setelah dilakukan pengusutan, selain Laporan dad Saksi-1 (Sdr. Bagus Apriadi), terhadap Terdakwa juga ada laporan tindak pidana Desersi dari kesatuannya Rindam XII/TPR.
11. Bahwa setelah Terdakwa diproses hukum di Denpom 1/5 Medan, Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Bagus Apriadi) pada tanggal 1 Maret 2017 mengadakan perdamaian yang dituangkan di atas kertas bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Sdr. Ponirnan (orang tua Terdakwa) yang isinya Terdakwa akan mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak menggunakan hak nya

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam persidangan ini.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Yudistira

P e k e r j a a n : Pedagang

Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 September 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Stadion No. 18 Kel. Teladan Kec. Medan Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 di Jl. Stadion No. 18 Kel. Teladan Kec. Medan kota namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Oktober 2016, saksi bertemu Terdakwa saat datang kerumah orang tua Saksi di Jl. Stadion No. 18 Kel. Teladan Kec. Medan kota dan berniat meminjam uang namun Saksi tidak memiliki uang.
3. Bahwa kemudian sekira bulan November 2016, Terdakwa datang lagi menjumpai Saksi dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio tanpa plat nomor lalu Terdakwa meminjam uang dengan jaminan sepeda motor Yamaha Mio kemudian Saksi menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut dan ternyata tidak ada suratnya namun Terdakwa mengatakan agar Saksi tidak usah takut karena sepeda motor jenis Yamaha Mio tersebut milik adik Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-4 (Karim Hamzah) di Jl. Sari Kedai Durian Kel.

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan Johor, Kec. Medan Johor untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor jenis Yamaha Mio setelah Saksi-4 memberikan uang tersebut dengan perjanjian sepeda motor jenis Yamaha Mio tersebut paling lambat ditebus pada tanggal 4 Desember 2016 maka Saksi dan Terdakwa pulang dan Saksi diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang rokok karena Saksi telah membantu Terdakwa.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi Yamaha Mio milik Saksi-2 telah dikembalikan dengan diganti Yamaha Mio juga tahun 2011 dan telah ada perdamaian.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikut yang dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dengan alasan yang sah maka sesuai Pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangannya dibawah sumpah dipenyidikan nilainya sama dalam persidangan maka keterangannya dengan kesepakatan bersama Oditor dan Terdakwa lalu dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : Bagus Apriadi
P e k e r j a a n : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Pernantian, 8 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Bakti Gang Sukma I Kec. Medan Kota, Kota Medan (No.Hp. 082368372194).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Dusun Pandan Sari Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu Selatan namun tidak ada hubungan

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Oktober 2016, Saksi dihubungi Terdakwa via handphone untuk bertemu karena Terdakwa sedang cuti kemudian Saksi menjemput Terdakwa di Simpang Bakti depan Supermarket Irian Medan, setelah bertemu saksi dan Terdakwa ke tempat Kost saksi di Jl. Bakti Gang Sukma I kec.Medan Kota, Kota Medan
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2016, pada saat Saksi di tempat kost bersama Saksi-3 (Sadarmiko) dan Sdr.Nabawi, Terdakwa datang meminjam uang Saksi sebesar Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikannya kemudian pada tanggal 20 November 2016, Terdakwa datang lagi ke tempat kost Saksi meminjam sepeda motor Saksi jenis Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW dengan alasan menjumpai teman Terdakwa di Tanjung Morawa selanjutnya pada tanggal 30 November 2016, Terdakwa datang ke tempat kost Saksi diantar oleh temannya lalu Saksi menanyakan dimana sepeda motor Yamaha Mio Saksi dan dijawab Terdakwa dipinjam oleh teman Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa tentang sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi dan Terdakwa selalu menjawab masih dipinjam oleh temannya kemudian pada tanggal 3 Januari 2017, Terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW milik Saksi.
5. Bahwa kemudian saksi menelpon orang tua Terdakwa meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa namun tidak ditanggapinya dan mengatakan itu urusan Terdakwa sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2017, saksi melaporkan Tewrsangka ke Denpom I/5 Medan guna pengutusan lebih lanjut.

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Sadarmiko
P e k e r j a a n : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Pernantian, 8 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Bakti Gang Sukma I Kec. Medan
Kota, Kota Medan (No.Hp.
085360082417).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 di Jl. Bakti Gang Sukma I Kec. Medan Kota, Kota Medan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 November 2016, pada saat Saksi di tempat kost di Jl. Bakti Gang Sukma I Kec. Medan Kota, Kota Medan bersama Saksi-2 (Bagus Apriadi), Sdr.Hamdani, Sdri.Riska, Sdr,Dika, dan Sdr.Nabawi, Terdakwa datang meminjam uang Saksi-2 sebesar Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa untuk membeli tiket pesawat pulang ke Kalimantan kemudian pada tanggal 20 November 2016, Terdakwa datang lagi ke tempat kost Saksi dan bertemu dengan Saksi-2 lalu pergi menggunakan sepeda motor milik saksi-2 jenis Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW.
3. Bahwa setelah beberapa bulan, uang dan sepeda motor Yamaha Mio Nopol 3158 ZW milik Saksi-2 belum juga dikembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 menelpon orang tua Terdakwa meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa namun orang tua Terdakwa tidak menanggapi dan mengatakan itu urusan Terdakwa sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



jenis Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Karim Hamzah
P e k e r j a a n : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sari Kedai Durian Kel. Medan
Johor, Kec. Medan johor (Hp.
081543953262).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 November 2016 di Jl. Sari Kedai Durian Kel. Medan Johor, Kec. Medan Johor namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2016, pada saat Saksi di rumah Jl. Sari Kedai Durian Kel. Medan Johor, Kec. Medan Johor, datang Saksi-1 (Yudistira) bersama Terdakwa berniat meminjam uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor jenis Yamaha Mio lalu Saksi menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Saksi-1, sepeda motor jenis Yamaha Mio tersebut milik adik Terdakwa yang sangat membutuhkan uang.
3. Bahwa kemudian Saksi setuju meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) dengan perjanjian uang tersebut dikembalikan pada tanggal 5 Desember 2016 karena uang tersebut akan dipergunakan Saksi untuk biaya persalinan istri Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Donald Nababan
Pangkat/NRP : Pelda/21950180860374
Jabatan : Ba Subdenpom I/1-5 Cikampak
Kesatuan : Denpom I/1
Tempat, tanggal lahir : Taput, 14 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Subdenpom I/1-5
Cikampak Desa Aek Batu Kec.
Torgamba Kab. Labuhan Batu
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bersama Saksi-6 (Pelda Suhartono) dan beberapa anggota Subdenpom I/1-5 Cikampak didampingi Kepala Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu Selatan serta Babinsa Kec. Silangkitang Kodim 0209/LB menangkap Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa di Dusun Pandan Sari A, Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu Selatan karena telah melakukan tindak pidana Desersi Tmt 27 Nopember 2016 atas Kordinasi Pasi Lidkrim Denpom I/5 Medan dengan kesatuan Terdakwa di Rindam XII/TPR kemudian kordinasi dengan Dansubdenpom I/1-5 Cikampak tentang adanya pengaduan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Suhartono
Pangkat/NRP : Pelda/605809
Jabatan : Ba Subdenpom I/1-5 Cikampak
Kesatuan : Denpom I/1

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 12 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Subdenpom I/1-5
Cikampak Desa Aek Batu Kec.
Torgamba Kab. Labuhan Batu
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bersama Saksi-5 (Pelda Donald Nababan) dan beberapa anggota Subdenpom I/1-5 Cikampak didampingi Kepala Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu Selatan serta Babinsa Kec. Silangkitang Kodim 0209/LB menangkap Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa di Dusun Pandan Sari A, Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu Selatan karena telah melakukan tindak pidana Desersi Tmt 27 Nopember 2016 atas Kordinasi Pasi Lidkrim Denpom I/5 Medan dengan kesatuan Terdakwa di Rindam XII/TPR kemudian kordinasi dengan Dansubdenpom I/1-5 Cikampak tentang adanya pengaduan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tpr Kalimantan, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 631 Antang Tanjung Pura kemudian pada bulan Februari dipindah tugaskan di Rindam XII/Tpr Kalimantan sampai sekarang berpangkat Pratu NRP 31090497530390 dengan jabatan Ta Turyan

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dodiklatpur.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam XII/TPR Kalimantan pulang ke kampungnya di Dusun Pandan Sari A, Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu Selatan karena merasa takut menunggu sidang dalam kasus Narkoba kemudian sekira bulan Nopember 2016, Terdakwa datang ke kota Medan lalu menghubungi Saksi-2 (Bagus Apriadi) via handphone untuk bertemu lalu Terdakwa dijemput Saksi-2 di Simpang Bakti depan Super Market Irian Medan, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 ke tempat kos Saksi-2 di Jl. Bakti Gang Sukma I Kec. Medan Kota, Kota Medan dan tinggal sementara di tempat kost Saksi-2.
3. Bahwa sekira bulan Desember 2016, Terdakwa meminjam uang Saksi-2 sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari dan berjanji akan mengembalikan secepatnya serta meminjam sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 untuk transportasi selama di Medan, setelah uang yang dipinjam habis, Terdakwa menggadaikan sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 kepada Sdr. Badak yang tinggal di Jl. Stadion Telada Medan.
4. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Subdempom I/1-5 Cikampak di Dusun Pandan Sari A, Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu Selatan karena ada laporan tindak pidana Desersi dari kesatuan Rindam XII/TPR serta laporan tindak pidana Penggelapan dan Penipuan ke Denpom I/5 Medan kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 guna pengusutan lebih lanjut.
5. Bahwa setelah orangtua Terdakwa mengetahui tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2, orangtua Terdakwa melakukan perdamaian kepada Saksi-2 dengan cara mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta mengganti sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



dengan sepeda motor jenis Yamaha warna hijau Nopol BK 3106 AAR karena sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW tidak tahu lagi keberadaannya.

6. Bahwa orangtua Terdakwa mewakili Terdakwa telah membuat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi 2 (Bagus Apriadi).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang: NIHIL.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopeol BK 3135 ZW atas nama Gunawan Adi Pranata.
 - b. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW atas nama Gunawan Adi Pranata.
 - c. 4 (empat) lembar foto barang bukti.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tertanggal 1 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa. Menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti daftar absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tpr Kalimantan, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 631 Antang Tanjung Pura kemudian pada bulan Februari dipindah

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugaskan di Rindam XII/Tpr Kalimantan sampai sekarang berpangkat Pratu NRP 31090497530390 dengan jabatan Ta Turyan Dodiklatpur.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2016 berangkat dari kesatuannya Rindam XII/TPR Kalimantan pulang ke kampungnya di Dusun Pandan Sari A, Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu, setelah itu Terdakwa datang ke kota Medan lalu menghubungi Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) yang sudah dikenalnya sejak tahun 2005 diajak untuk bertemu kemudian Terdakwa dijemput Saksi-2 di Simpang Bakti depan Super Market Irian Medan, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 ke tempat kos Saksi-2 di Jl. Bakti Gang Sukma I Kec. Medan Kota, Kota Medan.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 Terdakwa menjumpai Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) di tempat kost Saksi-1 di Jl. Bakti Gang Sukma I Kec. Medan Kota, Kota Medan kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya akan meminjam uang Saksi-2 sejumlah Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dengan janji uang tersebut akan segera dikembalikan kemudian oleh Saksi-2 diberikan, setelah itu yakni pada tanggal 20 Nopember 2016, Terdakwa kembali menjumpai Saksi-2 lalu menyampaikan maksudnya ingin meminjam sepeda motor milik Saksi-2 untuk dipergunakan Terdakwa menjumpai temannya di Tanung Morawa, saat itu Saksi-2 percaya dengan omongan Terdakwa lalu meminjamkan sepedamotornya kepada Terdakwa jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah meminjam sepedamotor Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi), Terdakwa pergi menjumpai Saksi-1 (Sdr. Yudistira) di Jl. Stadion No. 18 Kel. Teladan Kec. Medan Kota dengan mengendarai sepeda motor dimaksud namun plat nomornya telah dilepas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksudnya ingin meminjam uang kepada Saksi-1 dengan jaminan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi-2 namun Saksi-1 tidak memiliki uang sehingga Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ke rumah temannya yakni Saksi-4 (Sdr. Karim Hamzah) Jl. Sari Kedai Durian Kel. Medan Johor, Kec. Medan Johor.

5. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-4 (Sdr. Karim Hamzah) di Jl. Sari Kedai Durian Kel. Medan Johor, Kec. Medan Johor, Saksi-1 (Sdr. Yudistira) mengatakan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa sangat butuh uang dan berniat meminjam uang sebesar Rp.1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi-2 kemudian Saksi-4 menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor dimaksud namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan sehingga Saksi-4 curiga dengan status sepedamotor tersebut akan tetapi karena Saksi-4 sudah kenal lama dengan Saksi-2 akhirnya Saksi-4 setuju meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) dengan janji uang tersebut harus dikembalikan pada tanggal 5 Desember 2016 karena akan dipergunakan untuk biaya persalinan istri Saksi-4 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) karena telah membantu Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2016, Terdakwa menjumpai Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) ke tempat kostnya dengan tanpa membawa sepedamotor Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 sehingga Saksi-2 langsung menanyakan perihal keberadaan sepeda motor milik Saksi dan oleh Terdakwa dijawab sedang dipinjam oleh kawannya maka Saksi-1 percaya saja dan tidak bertanya lebih lanjut, setelah itu pada tanggal 6 Desember 2016 hal yang sama ditanyakan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab akan segera diambil ke tempat kawannya.
7. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2016,

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Terdakwa kembali menjumpai Saksi-2 (Sdr. Bagus Apradi) ke tempat kostnya dengan tanpa membawa sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 dan ketika Saksi-2 menanyakan perihal keberadaan sepedamotornya, Terdakwa selalu menjawab masih dipinjam oleh temannya sehingga Saksi-2 menjadi khawatir dan curiga kemudian mendesak Terdakwa agar segera mengembalikan sepeda motor miliknya namun oleh Terdakwa diminta agar bersabar hingga akhirnya pada tanggal 3 Januari 2017, Terdakwa memberitahukan telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 kepada Saksi-4.

8. Bahwa benar atas tindakan Terdakwa tersebut, Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) masih beritikad baik meminta kepada Terdakwa agar segera mengembalikan sepedamotor Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 akan tetapi Terdakwa tidak ada itikad baik demikian juga dengan orang tua Terdakwa ketika dihubungi oleh Saksi-2 tidak menanggapi dan mengatakan itu urusan Terdakwa sehingga pada tanggal 02 Februari 2017 Terdakwa dilaporkan ke Denpom 1/5 Medan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW.
10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi-5 (Pelda Donald Nababan), Saksi-6 (Pelda Suhartono) dan anggota Subdenpom 1/1-5 Cikampak di Dusun Pandan Sari A, Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu Selatan, dan setelah dilakukan pengusutan, selain Laporan dad Saksi-1 (Sdr. Bagus Apriadi), terhadap Terdakwa juga ada laporan tindak pidana Desersi dari

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



kesatuannya Rindam XII/TPR.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa diproses hukum di Denpom 1/5 Medan, Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) pada tanggal 1 Maret 2017 mengadakan perdamaian yang dituangkan di atas kertas bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh Saksi-2 dan Sdr. Poniman (orang tua Terdakwa) yang isinya Terdakwa akan mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Saksi-2.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutanannya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini. Selain itu terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Ketiga : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" tersebut

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana diatas dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, yaitu semua orang / warga negara Indonesia dan termasuk warga negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pada anggota TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tpr Kalimantan, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 631 Antang Tanjung Pura kemudian pada bulan Februari dipindah tugaskan di Rindam XII/Tpr Kalimantan sampai sekarang berpangkat Pratu NRP 31090497530390 dengan jabatan Ta Turyan Dodiklatpur.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan memakai seragam TNI lengkap beserta segala atributnya dan Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Skepera dari Danrindam XII/TPR selaku Papera No. Kep/8/IV/2018 tanggal 4 April 2018 atas nama Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut MvT, yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta dengan akibatnya. Frasa “dengan sengaja” adalah merupakan bentuk dan tindakan dari si pelaku/Terdakwa. Adapun gradasi kesengajaan di antaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (*oogmark*) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang diwujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki barang itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “barang sesuatu” adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi.

Sedangkan Yang dimaksud dengan pengertian “kepuhyaan orang lain” adalah menyangkut hak keperdataan dimana si pelaku tidak berhak atas barang tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2016 berangkat dari kesatuannya Rindam XII/TPR Kalimantan

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



pulang ke kampungnya di Dusun Pandan Sari A, Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu, setelah itu Terdakwa datang ke kota Medan lalu menghubungi Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) yang sudah dikenalnya sejak tahun 2005 diajak untuk bertemu kemudian Terdakwa dijemput Saksi-2 di Simpang Bakti depan Super Market Irian Medan, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 ke tempat kos Saksi-2 di Jl. Bakti Gang Sukma I Kec. Medan Kota, Kota Medan.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 Terdakwa menjumpai Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) di tempat kost Saksi-1 di Jl. Bakti Gang Sukma I Kec. Medan Kota, Kota Medan kemudian Tendakwa menyampaikan maksudnya akan meminjam uang Saksi-2 sejumlah Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dengan janji uang tersebut akan segera dikembalikan kemudian oleh Saksi-2 diberikan, setelah itu yakni pada tanggal 20 Nopember 2016, Terdakwa kembali menjumpai Saksi-2 lalu menyampaikan maksudnya ingin meminjam sepeda motor milik Saksi-2 untuk dipergunakan Terdakwa menjumpai temannya di Tanung Morawa, saat itu Saksi-2 percaya dengan omongan Terdakwa lalu meminjamkan sepedamotornya kepada Terdakwa jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah meminjam sepedamotor Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi), Terdakwa pergi menjumpai Saksi-1 (Sdr. Yudistira) di Jl. Stadion No. 18 Kel. Teladan Kec. Medan Kota dengan mengendarai sepeda motor dimaksud namun plat nomornya telah dilepas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya ingin meminjam uang kepada Saksi-1 dengan jaminan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi-2 namun Saksi-1 tidak memiliki uang sehingga Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ke rumah temannya yakni Saksi-4 (Sdr. Karim Hamzah) Jl. Sari Kedai Durian Kel. Medan

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johor, Kec. Medan Johor.

4. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-4 (Sdr. Karim Hamzah) di Jl. Sari Kedai Durian Kel. Medan Johor, Kec. Medan Johor, Saksi-1 (Sdr. Yudistira) mengatakan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa sangat butuh uang dan berniat meminjam uang sebesar Rp.1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi-2 kemudian Saksi-4 menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor dimaksud namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan sehingga Saksi-4 curiga dengan status sepedamotor tersebut akan tetapi karena Saksi-4 sudah kenal lama dengan Saksi-2 akhirnya Saksi-4 setuju meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) dengan janji uang tersebut harus dikembalikan pada tanggal 5 Desember 2016 karena akan dipergunakan untuk biaya persalinan istri Saksi-4 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) karena telah membantu Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2016, Terdakwa menjumpai Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) ke tempat kostnya dengan tanpa membawa sepedamotor Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 sehingga Saksi-2 langsung menanyakan perihal keberadaan sepeda motor milik Saksi dan oleh Terdakwa dijawab sedang dipinjam oleh kawannya maka Saksi-1 percaya saja dan tidak bertanya lebih lanjut, setelah itu pada tanggal 6 Desember 2016 hal yang sama ditanyakan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab akan segera diambil ke tempat kawannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2016, Terdakwa kembali menjumpai Saksi-2 (Sdr. Bagus Apradi) ke tempat kostnya dengan tanpa membawa sepedamotor Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 dan ketika Saksi-2 menanyakan perihal keberadaan sepedamotornya, Terdakwa selalu

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab masih dipinjam oleh temannya sehingga Saksi-2 menjadi khawatir dan curiga kemudian mendesak Terdakwa agar segera mengembalikan sepeda motor miliknya namun oleh Terdakwa diminta agar bersabar hingga akhirnya pada tanggal 3 Januari 2017, Terdakwa memberitahukan telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 kepada Saksi-4.

7. Bahwa benar atas tindakan Terdakwa tersebut, Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) masih beritikad baik meminta kepada Terdakwa agar segera mengembalikan sepedamotor Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 akan tetapi Terdakwa tidak ada itikad baik demikian juga dengan orang tua Terdakwa ketika dihubungi oleh Saksi-2 tidak menanggapi dan mengatakan itu urusan Terdakwa sehingga pada tanggal 02 Februari 2017 Terdakwa dilaporkan ke Denpom 1/5 Medan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW.
9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi-5 (Pelda Donald Nababan), Saksi-6 (Pelda Suhartono) dan anggota Subdenpom 1/1-5 Cikampak di Dusun Pandan Sari A, Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu Selatan, dan setelah dilakukan pengusutan, selain Laporan dad Saksi-1 (Sdr. Bagus Apriadi), terhadap Terdakwa juga ada laporan tindak pidana Desersi dari kesatuannya Rindam XII/TPR.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa diproses hukum di Denpom 1/5 Medan, Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) pada tanggal 1 Maret 2017 mengadakan perdamaian yang dituangkan di atas kertas bermeterai

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6000 yang ditandatangani oleh Saksi-2 dan Sdr. Poniman (orang tua Terdakwa) yang isinya Terdakwa akan mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" artinya barang tersebut berada pada si pelaku (Terdakwa) secara sah seperti : disewa, dititipkan, dipinjamkan, dibeli, ditukar, dan lain-lain, dan bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengembalian paksa maupun penadahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2016 berangkat dari kesatuannya Rindam XII/TPR Kalimantan pulang ke kampungnya di Dusun Pandan Sari A, Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhan Batu, setelah itu Terdakwa datang ke kota Medan lalu menghubungi Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) yang sudah dikenalnya sejak tahun 2005 diajak untuk bertemu kemudian Terdakwa dijemput Saksi-2 di Simpang Bakti depan Super Market Irian Medan, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 ke tempat kos Saksi-2 di Jl. Bakti Gang Sukma I Kec. Medan Kota, Kota Medan.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 Terdakwa menjumpai Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) di tempat kost Saksi-1 di Jl. Bakti Gang Sukma I Kec. Medan Kota, Kota Medan kemudian Tendakwa menyampaikan maksudnya akan meminjam uang Saksi-

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 sejumlah Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dengan janji uang tersebut akan segera dikembalikan kemudian oleh Saksi-2 diberikan, setelah itu yakni pada tanggal 20 Nopember 2016, Terdakwa kembali menjumpai Saksi-2 lalu menyampaikan maksudnya ingin meminjam sepeda motor milik Saksi-2 untuk dipergunakan Terdakwa menjumpai temannya di Tanung Morawa, saat itu Saksi-2 percaya dengan omongan Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi), Terdakwa pergi menjumpai Saksi-1 (Sdr. Yudistira) di Jl. Stadion No. 18 Kel. Teladan Kec. Medan Kota dengan mengendarai sepeda motor dimaksud namun plat nomornya telah dilepas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya ingin meminjam uang kepada Saksi-1 dengan jaminan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi-2 namun Saksi-1 tidak memiliki uang sehingga Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ke rumah temannya yakni Saksi-4 (Sdr. Karim Hamzah) Jl. Sari Kedai Durian Kel. Medan Johor, Kec. Medan Johor.
4. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-4 (Sdr. Karim Hamzah) di Jl. Sari Kedai Durian Kel. Medan Johor, Kec. Medan Johor, Saksi-1 (Sdr. Yudistira) mengatakan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa sangat butuh uang dan berniat meminjam uang sebesar Rp.1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi-2 kemudian Saksi-4 menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor dimaksud namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan sehingga Saksi-4 curiga dengan status sepedamotor tersebut akan tetapi karena Saksi-4 sudah kenal lama dengan Saksi-2 akhirnya Saksi-4 setuju meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah)

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



dengan janji uang tersebut harus dikembalikan pada tanggal 5 Desember 2016 karena akan dipergunakan untuk biaya persalinan istri Saksi-4 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) karena telah membantu Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2016, Terdakwa menjumpai Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) ke tempat kostnya dengan tanpa membawa sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 sehingga Saksi-2 langsung menanyakan perihal keberadaan sepeda motor milik Saksi dan oleh Terdakwa dijawab sedang dipinjam oleh kawannya maka Saksi-1 percaya saja dan tidak bertanya lebih lanjut, setelah itu pada tanggal 6 Desember 2016 hal yang sama ditanyakan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab akan segera diambil ke tempat kawannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2016, Terdakwa kembali menjumpai Saksi-2 (Sdr. Bagus Apradi) ke tempat kostnya dengan tanpa membawa sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 dan ketika Saksi-2 menanyakan perihal keberadaan sepedamotornya, Terdakwa selalu menjawab masih dipinjam oleh temannya sehingga Saksi-2 menjadi khawatir dan curiga kemudian mendesak Terdakwa agar segera mengembalikan sepeda motor miliknya namun oleh Terdakwa diminta agar bersabar hingga akhirnya pada tanggal 3 Januari 2017, Terdakwa memberitahukan telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 kepada Saksi-4.
7. Bahwa benar atas tindakan Terdakwa tersebut, Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) masih beritikad baik meminta kepada Terdakwa agar segera mengembalikan sepedamotor Yamaha Mio Nopol BK 3158 ZW milik Saksi-2 akan tetapi Terdakwa tidak ada itikad baik demikian juga dengan orang tua Terdakwa ketika

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



dihubungi oleh Saksi-2 tidak menanggapinya dan mengatakan itu urusan Terdakwa sehingga pada tanggal 02 Pebruari 2017 Terdakwa dilaporkan ke Denpom 1/5 Medan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa diproses hukum di Denpom 1/5 Medan, Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. Bagus Apriadi) pada tanggal 1 Maret 2017 mengadakan perdamaian yang dituangkan di atas kertas bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh Saksi-2 dan Sdr. Poniman (orang tua Terdakwa) yang isinya Terdakwa akan mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut telah sesuai dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa namun perlu sedikit dikurangkan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Terdakwa oleh karena menyangkut diri pribadi Terdakwa Majelis sekaligus akan mempertimbangkannya dalam hal yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa diawali ketika tidak masuk dinas di Rindam XII/TPR pulang ke medan kehabisan uang untuk pulang ke orangtuanya kota P.Siantar lalu menemui Saksi-2 untuk pinjam uang namun saksi tidak punya uang lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi-2 kepada Saksi-1 untuk sebagai jaminan pinjam uang namun Saksi-1 juga tidak punya uang akhirnya Saksi-4 yang mau menerima gadai tersebut seharga Rp 1.000.000,- (sejuta rupiah) tanpa seijin Saksi-2.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya menunjukkan lemahnya tingkat disiplin Terdakwa dan tidak memperdulikan kepentingan orang lain dan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-2 yang seharusnya dapat memanfaatkan uangnya sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sepeda Motor Mionya yang beberapa bulan digunakan Terdakwa lalu Saksi-2 tidak dapat memanfaatkan kenderaannya tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana nya yaitu:

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang, tidak berbelit belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dan Satuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga, Sumpah prajurit dan Delapan wajib TNI "Tidak sekali kali merugikan rakyat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yaitu mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta fakta yang terungkap dalam persidangan maka menurut Majelis penjatuhan pidana bersyarat akan lebih bermanfaat untuk mendidik Terdakwa agar lebih berhati hati dan tidak semauanya untuk mendapatkan uang serta pidana inipun tidak bertentangan dengan disiplin atau kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar foto barang bukti.
2. 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tertanggal 1 Maret 2017.

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopeol BK 3135 ZW atas nama Gunawan Adi Pranata.

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW atas nama Gunawan Adi Pranata.

Oleh karena barang bukti tersebut angka 1) dan 2) telah selesai dipergunakan dalam persidangan dan tidak digunakan dalam perkara lain maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam penahanan guna menghindari Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 372 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) Jo ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pratu Hengki Hendratno NRP 31090497530390, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopeol BK 3135 ZW atas nama Gunawan Adi Pranata.
b. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3158 ZW atas nama Gunawan Adi Pranata.

Dikembalikan kepada yang berhak

- c. 4 (empat) lembar foto barang bukti.

- d. 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tertanggal 1 Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Darwin Hutahaen, S.H., Mayor Sus NRP 524439 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, S.H., M.Hum
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Mustofa, S.H
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 52-K/PM I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)